



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara pada Pemerintah untuk melaporkan kekayaannya;
- c. bahwa untuk memperkuat komitmen dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan buruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur dalam Lingkungan Kabupaten Sukamara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disebut KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/ suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
12. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN.
13. e-LHKPN adalah penyampaian LHKPN secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
14. Wajib Lapo LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
15. Wajib Lapo LHKASN adalah pejabat yang wajib menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.

16. Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.
17. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
18. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
19. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
20. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
- (2) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai Wajib LHKPN dan Wajib LHKASN serta tata cara atau mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.

BAB III WAJIB LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu Wajib LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN ke KPK.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Struktural Eselon II;
 - d. Pejabat Fungsional Auditor;
 - e. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
 - f. Personil Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - g. Pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - h. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK;
 - i. Direksi, Komisaris dan Pejabat Struktural lainnya pada BUMD;
 - j. Pejabat Pengelola Keuangan yang mengelola anggaran paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah), yaitu :
 1. Pengguna Anggaran (PA);
 2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
 4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 5. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; dan
 6. Bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD,
- (3) Daftar wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Wajib LHKASN

Pasal 4

- (1) Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKASN terdiri dari :
 - a. Administrator/Eselon III; dan
 - b. Pengawas/Eselon IV.

- (2) Bagi penyelenggara Negara dan Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN tidak perlu lagi menyampaikan LHKASN.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu Penyampaian LHKPN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menyampaikan LHKPN yaitu pada saat :
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
 - c. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir masa jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib menyampaikan LHKPN secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
 - a. melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau Pos) dalam bentuk file excel yang telah disimpan dalam media penyimpanan data (Formulir excel tersebut dapat diunduh melalui www.kpk.go.id/layananpublik/lhkpn).
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diserahkan langsung ke Kantor KPK atau melalui Pos/jasa ekspedisi, wajib menyerahkan copy bukti penyampaian LHKPN kepada Pengelola LHKPN dan LHKASN.

Bagian Kedua Penyampaian LHKASN

Pasal 7

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disampaikan kepada Kepala SKPD masing-masing melalui Pengelola LHKASN dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kepala SKPD melalui Pengelola LHKASN dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepatuhan LHKASN kepada Bupati melalui Pengelola LHKPN dan LHKASN.

- (4) LHKASN wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB V
UNIT PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Bagian Kesatu
Unit Pengelola LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pengoordinasian dan monitoring kepatuhan LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN melalui www.elhkpn.kpk.go.id;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - c. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
 - d. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (4) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Unit Pengelola LHKASN

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan, pengoordinasian dan monitoring kepatuhan LHKASN, dibentuk Unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat.
- (3) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pendataan penyelenggara negara yang diwajibkan LHKASN;
 - b. menyampaikan dan mendistribusikan formulir LHKASN kepada wajib LHKASN;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKASN;
 - d. memonitor kepatuhan LHKASN oleh wajib lapor; dan
 - e. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas terkait dengan LHKASN kepada Bupati dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
ADMIN UNIT KERJA PENGELOLA LHKPN DAN
LHKASN PERANGKAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN dan LHKASN paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan menyampaikan daftar nama dan jabatan wajib LHKPN dan LHKASN di SKPD kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - b. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
 - c. melakukan pendampingan pengisian/e-filling;
 - d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN;
 - e. menyampaikan perubahan nama dan jabatan wajib LHKPN dan LHKASN kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - f. menyampaikan formulir LHKASN dari Unit Pengelola LHKASN kepada wajib LHKASN;
 - g. menyampaikan laporan rekapitulasi LHKASN yang telah diisi oleh wajib LHKASN kepada Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN;
 - h. menyampaikan tanda terima LHKASN dari Pengelola LHKASN kepada wajib LHKASN; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKPN dan LHKASN kepada kepala Perangkat Daerah.
- (3) Admin Unit Kerja Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan penyampaian LKHPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah masing-masing satuan kerjanya memiliki kewajiban untuk mengingatkan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, agar segera menyampaikan LHKPN dan LHKASN.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 12

Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sanksi disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten Sukamara sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN dan LHKASN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal
BUPATI SUKAMARA,

Ttd

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 2